



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010 NOMOR 38 SERI E**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 671 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan dan memperlancar terselenggaranya pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, di pandang perlu mengatur pengelolaan kekayaan Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banjarnegara.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa lainnya terdiri dari unsur Sekretariat, Pelaksana Teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Banjarnegara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan suksara.
16. Tanah Suksara adalah Tanah milik Desa yang hasilnya dipakai untuk keperluan-keperluan Desa.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
18. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.

20. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
21. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
22. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
23. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
24. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II  
JENIS KEKAYAAN DESA  
Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas :
- a. tanah kas desa;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan milik desa;
  - f. pemandian umum yang dikelola oleh desa;
  - g. obyek rekreasi yang diurus desa;
  - h. tempat-tempat pemancingan disungai yang dikelola desa;
  - i. tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - j. hutan desa;
  - k. kuburan desa;
  - l. lapangan desa;
  - m. saluran air milik desa; dan
  - n. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
  - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;

- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- h. hasil kerja sama desa; dan
- i. tanah semen yang timbul di bantaran sungai dan tanah negara lainnya yang telah disetujui perolehan hak, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 status hukumnya menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.
- (3) Data administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) oleh pemerintah desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan desa.
- (4) Bukti kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

## BAB III PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA

### Bagian Kesatu Pengurusan Kekayaan Desa Pasal 4

Pengurusan sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Inventarisasi sumber pendapatan desa melalui rapat desa yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat di desa, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- b. Hasil inventarisasi oleh pemerintah desa dibuat Rancangan Peraturan Desa tentang sumber pendapatan desa.



- c. Rancangan tersebut memuat nilai nominal yang diterima dari masing-masing sumber pendapatan.
- d. Besarnya nilai nominal ditentukan untuk setiap kegiatan.
- e. Rancangan tersebut dibawa ke rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- f. Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa dapat diadakan perubahan sesuai kondisi riil yang berkembang di masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Kekayaan Desa  
Pasal 5

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasar azas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 6

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 7

Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Kekayaan Desa  
Pasal 9

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :

- a. Sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :
  - a. menguntungkan desa;
  - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
  - c. penetapan tarif dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah / Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (4) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 12

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dilakukan atas dasar :
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa; dan
  - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

- (3) Kerja sama pemanfaatan kekayaan desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk mematuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan desa.
  - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
  - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
  - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain atau memberikan status hukum kepada desa; dan
  - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar :
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
  - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian bangun serah guna dan bangun guna serah;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (6) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar :
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
  - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

#### Pasal 14

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11, 12 dan 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa kecuali pemanfaatan atas tanah bengkok.

#### BAB IV MUTASI/PELEPASAN TANAH KEKAYAAN DESA Pasal 15

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
  - b. waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - c. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
  - d. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
  - e. peribadatan;
  - f. pendidikan atau sekolah;
  - g. pasar umum;
  - h. fasilitas pemakaman umum;
  - i. fasilitas keselamatan umum;
  - j. pos dan telekomunikasi;
  - k. sarana olah raga;
  - l. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
  - m. kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

- n. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - o. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
  - p. rumah susun sederhana;
  - q. tempat pembuangan sampah;
  - r. cagar alam dan cagar budaya;
  - s. pertamanan;
  - t. panti sosial;
  - u. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
- (3) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) serta harus mempertimbangkan produktivitas tanah dan/atau luas tanah yang diperoleh.
- (4) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
- (5) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di desa yang bersangkutan tidak ada maka tanah pengganti dapat berlokasi di desa lain yang berbatasan dan masih dalam wilayah Kecamatan.
- (6) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati.

## Pasal 16

Tata cara pelepasan/tukar menukar tanah desa meliputi :

- a. Berita Acara rapat BPD, membahas Mutasi Tanah Desa yang memuat persetujuan Anggota BPD secara musyawarah mufakat dilengkapi dengan :
  1. daftar hadir rapat BPD dengan ketentuan minimal 2/3 anggota hadir dalam rapat tersebut;
  2. daftar hadir rapat lengkap yang dihadiri Perangkat Desa Lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat;
  3. surat ukur tanah dari Kantor Pertanahan;
  4. surat keterangan harga tanah dari camat atau Kepala Desa;
  5. peta lokasi tanah dan surat-surat pendukung terhadap tanah (kutipan C Desa, foto copy SPPT dan sertifikat bila ada) serta gambar atau foto lokasi tanah yang dilepas dan tanah penggantinya;
  6. rekomendasi BPD tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mutasi Tanah Kekayaan Desa;
  7. daftar inventarisasi tanah kekayaan desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  8. surat pernyataan kepala desa tentang status tanah kas desa tidak dalam sengketa; dan
  9. surat pernyataan Kepala Desa tentang status calon tanah pengganti tidak dalam sengketa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Mutasi Tanah Kekayaan Desa.
- c. Permohonan ijin persetujuan pelepasan tanah kas desa kepada Bupati melalui Camat dilampiri dengan persyaratan yang tercantum pada Pasal 18 ayat (1).
- d. Bupati membentuk Tim Penaksir Harga Tanah Kekayaan Desa dan biaya administrasi pelepasan atau mutasi tanah kekayaan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



- e. Tim Penaksir Harga Tanah Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
  - 1. melaksanakan penaksiran harga tanah kekayaan desa terhadap tanah-tanah kekayaan desa yang akan dimutasi;
  - 2. melaksanakan penaksiran harga tanah kekayaan desa yang akan digunakan sebagai pengganti;
  - 3. meneliti data-data tanah kekayaan desa dan tanah pengganti yang berkaitan dengan :
    - a). harga umum/harga nyata setempat;
    - b). keadaan PBB Tahun terakhir tanah-tanah dimaksud;
    - c). lokasi tanah;
    - d). letak/lokasi tanah;
    - e). surat ukur tanah/Berita Acara;
    - f). Berita Acara Rapat Paripurna; dan
    - g). harga bangunan, tanaman dan lain-lain yang ada di atas tanah tersebut.
  - 4. melaksanakan peninjauan lokasi;
  - 5. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penaksiran harga dan pelepasan tanah;
  - 6. melaporkan pelaksanaan kegiatannya dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- f. Tugas Tim Penaksir Harga Tanah Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e juga melaksanakan pelepasan/mutasi tanah yang terjadi sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- g. Penaksiran harga oleh Tim dilaksanakan setelah ada permohonan penaksiran harga oleh Pemerintah Desa.
- h. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bupati menugaskan Tim Penaksir Harga Tanah untuk meneliti administrasi dan peninjauan fisik/lokasi, sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menolak atau memberikan izin dimaksud.

- i. Panitia Penaksiran Harga sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat Berita Acara yang didalamnya menjelaskan dan dilampiri keterangan mengenai hal-hal sebagai berikut :
1. letak, luas, macam dan status tanah yang akan dialihkan haknya
  2. rencana penggunaan tanah pengganti
  3. besarnya penaksiran harga tanah pengganti yang disertai risalah hasil penelitian, pemeriksaan dan kelayakannya (dibandingkan dengan tanah kas desa yang dilepas)
  4. surat pernyataan kesanggupan untuk melepaskan hak dan bukti kepemilikan tanah
  5. penjelasan keuntungan bagi Desa setelah mutasi tanah Desa dilakukan
  6. surat ijin lokasi yang dimiliki pemohon, apabila pemohon adalah Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dengan surat keterangan tentang rencana pembangunan dari Instansi pemohon
  7. surat keterangan dari pemohon tentang kesanggupan menanggung semua biaya yang timbul akibat mutasi tanah, termasuk biaya pembuatan sertifikat tanah pengganti.

BAB V  
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA  
Pasal 17

- (1) Sumber pendapatan desa yang berupa tanah bengkok digunakan sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang berupa tanah suksara desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.
- (3) Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tanah suksara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disewakan kepada pihak lain dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan pembayaran sewa setiap 1 (satu) tahun setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Pengelolaan administrasi keuangan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tanah suksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dicantumkan dalam APBDesa.
- (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang perjanjian sewa menyewa.
- (6) Materi Keputusan Kepala Desa tentang perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan diluar kemampuan para pihak;
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil sewa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Camat atas nama Bupati setiap akhir tahun anggaran dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (8) Pemanfaatan tanah suksara desa dapat ditempuh melalui prosedur lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. lelang tanah suksara desa dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam suatu musyawarah bersama BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dengan susunan sebagai berikut :
    1. Pembina/pengawas : Camat
    2. Penanggung jawab : Kepala Desa
    3. Ketua : Sekretaris Desa
    4. Sekretaris : Kepala  
Urusan Pemerintahan
    5. Bendahara : Bendahara  
Desa
    6. Anggota : Unsur BPD, Lembaga  
Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat
  - b. panitia Lelang Tanah Suksara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - c. panitia Lelang mempunyai tugas :
    1. mengumumkan kepada masyarakat tentang rencana lelang tanah suksara desa ;
    2. mengatur persyaratan dan tata cara lelang ;
    3. melaksanakan lelang dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang ;
    4. menetapkan pemenang lelang ;
    5. menerima uang hasil lelang dan menyetorkannya kepada suksara Desa ;
    6. melaporkan pelaksanaan lelang kepada Kepala Desa.
  - d. untuk kegiatan panitia lelang disediakan biaya operasional sebesar 5% dari hasil lelang.
  - e. nilai hasil lelang untuk ditetapkan menjadi tarif sewa dengan Keputusan Kepala Desa.

- f. pemenang lelang untuk ditetapkan menjadi penyewa Tanah suksara Desa dengan Keputusan Kepala Desa dengan dilampiri Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
    - 2. obyek perjanjian sewa menyewa;
    - 3. jangka waktu;
    - 4. hak dan kewajiban para pihak;
    - 5. penyelesaian perselisihan;
    - 6. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
    - 7. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
  - g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Tanah Kas Desa dibebankan kepada pemenang lelang/ penyewa.
- (9) Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil Sewa Tanah Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (10) Pemanfaatan tanah kekayaan Desa yang mengakibatkan berubah fungsi tanah tersebut harus mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan Desa.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa melalui audit yang dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 20

- (1) Tanah desa yang berupa tanah bengkok dan sejenisnya yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung, dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa.
- (2) Penggunaan hasil tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tetap menjadi penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Setelah masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengelola tanah bengkok habis maka pengelolaan dan pengurusannya diatur kembali dengan Peraturan Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 30-11-2010  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 30-11-2010  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2010 NOMOR 38 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd.,M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530207.197501.1.003



